



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDIK GENDRO WIBISONO Alias SETRO Bin SAMBODO AROJAK (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lumajang Gedangan RT. 007 RW. 007, Desa Pacekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDIK GENDRO WIBISONO Alias SETRO Bin SAMBODO AROJAK (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDIK GENDRO WIBISONO Alias SETRO Bin SAMBODO AROJAK (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108;
 - 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108;
 - 1 buah anak kunci kontak sepeda motor berbahan logam kepala warna hitam bertuliskan HONDA;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2017 No Pol AA 3213 AZ yang sekarang sudah dipasang No Pol AA 5772

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GZ di bagian belakangnya Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108.

Dikembalikan kepada saksi SOLEHAH Bin BASUKI

- 1 buah potongan obeng besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

---- Bahwa terdakwa WIDIK GENDRO WIBISONO Alias SETRO Bin SAMBODO AROJAK (Alm) bersama-sama dengan Saudara RAMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di jalan tembus Leksono-Selokromo tepatnya di dekat Jembatan gantung Sleredan Dusun Boto Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong***

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa WIDIK GENDRO WIBISONO als SETRO bersama dengan Sdr. RAMA berkunjung ke rumah temannya di Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol tidak diingat milik Sdr. RAMA, kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan Sdr. RAMA pulang dari rumah temannya, sesampainya di jalan tembus Leksono-Selokromo tepatnya di dekat Jembatan gantung Sleredan Dusun Boto Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo terdakwa melihat di pinggir jalan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil obeng dan kunci delapan ring di dashboar sepeda motor Honda Beat milik Sdr. RAMA, setelah itu terdakwa memasukan obeng menggunakan kunci delapan ring ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah terdakwa memutar obeng tersebut lalu sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan Sdr. RAMA juga pergi tetapi ke arah Desa Leksono sedangkan terdakwa pergi ke arah Kertek, sekira pukul 18.00 Wib sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa diletakkan di halaman dekat Umbaran burung dara, lalu terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Tempel Kalikajar dengan maksud menginap di rumah kakaknya;

-----Bahwa kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi MUJIB kemudian terjadilah kesepakatan harga atas sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa dan Sdr. RAMA pergi ke Wonosobo dan berhenti di depan Indomaret SPBU Sidojoyo sekira pukul 16.00 Wib, Ketika terdakwa berada di depan Indomaret tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Resmob Polres Wonosobo sedangkan Sdr. RAMA berhasil melarikan diri;

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1994108 tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SOLEHAH Bin BASUKI, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SOLEHAH Bin BASUKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SOLEHAH Bin BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah 1 (satu) unit pencurian sepeda motor milik saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna putih, tahun pembuatan 2017, No Pol AA-3213-AZ ;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diketahui pukul 17.00 Wib di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda beat tersebut sebelum hilang saya parkir di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo dan saya tinggal memancing ikan di sungai serayu ;
- Bahwa perasaan saksi sepeda motor tersebut sudah saksi kunci stang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana, menggunakan alat dan sarana apa saat pelaku melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa phari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 14.30 Wib saksi memancing ikan di sungai Serayu dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih, tahun pembuatan 2017, No

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol AA-3213-AZ, sebelum turun ke sungai saksi memarkir sepeda motor tersebut di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo dengan cara saksi standar miring dan kunci stang, anak kunci saksi kantong dan saksi bawa turun ke sungai.

- Bahwa kurang lebih pukul 17.00 Wib atau setelah selesai memancing saksi bermaksud pulang namun sepeda motor yang semula saksi parkir sudah tidak ada sehingga saksi bersama dengan teman memancing yang bernama Sdr SADHILI dan Sdr FATHUL ABIT mencarinya ke sekelilingnya namun tidak ketemu kemudian saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Wonosobo untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa jarak antara Saudara memarkir sepeda motor dengan tempat Saudara memancing tersebut \pm 100 meter ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih, tahun pembuatan 2017, No Pol AA-3213-AZ tersebut milik saya yang hilang saat saya parkir di pinggir jalan yang saya tinggal memancing di sungai serayu ;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah saya melapor hilangnya sepeda motor tersebut, lalu ada Pertugas Polisi memberitahu saksi kalau sepeda motor saksi sudah ditemukan ;
- Bahwa saksi sudah melihat kondisi sepeda motor saya tersebut di Kantor Polisi dan kondisinya sudah berubah, yaitu plat nomornya sudah diganti dan kunci kotak sudah rusak, selain itu tidak ada ;
- Bahwa STNK.nya masih atas nama tetangga saksi belum balik nama, karena saksi baru beli sekitar \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut ;
- Bahwa keadaan lingkungan tempat saya parkir sepeda motor tersebut ramai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DEDE ISYANTO Bin SAMEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu hanya teman saksi yang bernama Mujib beli sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi namun saksi hanya sebagai perantara ketika Sdr. SETRO alamat Sapuran menjual sepeda motor kepada Sdr. MUJIB alamat Pucunggajih Ds kalikarung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Sdr. Mujib belinya harinya lupa, tanggal 18 Agustus 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.00 saksi mendapat pesan whatsapp dari Sdr. MUJIB bahwa dia bertanya kepada saksi “ada motor yang akan dijual tidak” lalu saksi menjawab “tidak ada”, lalu Sdr. MUJIB bilang untuk menanyakan kepada Sdr. SETRO;
- Bahwa sekira pukul 18.30 saksi menghubungi Sdr. SETRO menanyakan “ada motor yang dijual tidak”, lalu Sdr. SETRO mengatakan “ada sepeda motor honda beat tahun 2017 dengan harga Rp.3.600.000 tanpa dilengkapi surat-surat” dengan mengirimkan foto sepeda motor tersebut lewat whatsapp, lalu saksi menyuruh Sdr. SETRO untuk menghubungi Sdr. MUJIB karena Sdr. MUJIB sedang mencari sepeda motor, kemudian saksi mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke Sdr. MUJIB dan mengatakan untuk menghubungi Sdr. SETRO saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Sdr. MUJIB datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan bercerita bahwa habis mengantar Sdr. SETRO di kepil dan membeli motor tersebut dari Sdr. SETRO dengan harga Rp.3.300.000 lalu Sdr. MUJIB memberi uang pada saksisebesar Rp. 100.000 untuk membeli rokok, lalu Sdr. MUJIB pulang kerumah dan saksimenuju ke Kepil untuk nonton tari rewo-rewo, selanjutnya saksidiperiksa oleh petugas terkait kejadian tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Mujib beli seharga Rp.3.300.000 lalu Sdr. MUJIB memberi uang pada saya sebesar Rp. 100.000 untuk

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok ;

- Bahwa saksi baru pertama kali ini sebagai perantara jua lbeli sepeda motor ;
- Bahwa baru sekali, itupun saksi disuruh menanyakan ke Sdr. Setro, lalu saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **RIO TEGAR DESTITIADY Bin SULISTYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib di Depan Indomart SPBU Sidojoyo Kec / Kab Wonosobo;
- Bahwa seorang laki laki pelaku pencurian yang saksi tangkap tersebut bernama Sdr WIDIK GENDRO WIBISONO als SETRO, alamat Dsn Lumajang Gedangan Ds Pecekelan Kec Sapuran Kab Wonosobo ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr SOLEHAH, 26 th, Islam, Petani / Pekebun, alamat Dsn / Ds Kalimendong Rt 6 Rw 2 Kec Leksono Kab Wonosobo ;
- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri pelaku berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No Pol Noka dan Nosing tidak hafal ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diketahui kurang lebih pukul 17.00 Wib di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo ;
- Bahwa Sdr WIDIK GENDRO WIBISONO als SETRO saat melakukan pencurian tersebut bersama Sdr RAMA als KENTHUS, alamat Kp Jambusari Kel / Kec Kertek Kab Wonosobo ;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan Sdr RAMA als KENTHUS masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa 1 unit sepeda motor

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih No Pol tidak tahu, alat yang digunakan berupa 1 buah obeng besi dan 1 buah kunci ring delapan, yang dilakukan dengan cara Sdr RAMA als KENTHUS bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr SETRO yang melakukan pencurian dengan cara Sdr SETRO memasukkan 1 buah obeng besi dan 1 buah kunci ring delapan ke dalam lubang kunci sepeda motor Beat yang akan dicuri kemudian 1 (satu) buah obeng besi dan 1 buah kunci ring delapan diputar hingga posisi sepeda motor ON, selanjutnya sepeda motor bisa dihidupkan dan langsung dibawa pergi ;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng besi sudah berhasil disita sedangkan untuk 1 buah kunci ring delapan belum ketemu karena sudah dibuang oleh Sdr SETRO, untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih adalah milik Sdr RAMA als KENTHUS dan sampai saat ini juga belum diketahui keberadaannya, sehingga untuk 1 buah kunci ring delapan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih masih menjadi Daftar Pencarian Barang (DPB);
- Bahwa setelah saksi dan rekan Anggota Resmob Polres Wonosobo yang lain mengetahui tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No Pol tidak hafal yang terjadi di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec. Leksono Kab Wonosobo sehingga kami langsung melakukan penyelidikan dan profiling terhadap para pelaku pencurian sepeda motor diantaranya Sdr SETRO dan Sdr RAMA als KENTHUS, kemudian ketika saksidan rekan anggota Resmob sedang melaksanakan patroli, kami melihat Sdr SETRO dan Sdr RAMA als KENTHUS sedang berada di Depan Indomart SPBU Sidojoyo, kemudian ketika kami hendak mendatangi mereka berdua ternyata Sdr RAMA als KENTHUS langsung melarikan diri, sehingga menambah kecurigaan kami bahwa mereka berdua memang pelaku pencurian, kemudian kami langsung mengamankan Sdr SETRO dan ternyata Sdr SETRO membawa 1 buah obeng besi, dan setelah kami interogasi ternyata benar bahwa Sdr SETRO mengakui telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No Pol tidak

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hafal yang terjadi di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saya dan rekan Anggota Resmob Polres Wonosobo yang lain mengetahui tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No Pol tidak hafal yang terjadi di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec. Leksono Kab Wonosobo sehingga kami langsung melakukan penyelidikan dan profiling terhadap para pelaku pencurian sepeda motor diantaranya Sdr SETRO dan Sdr RAMA als KENTHUS, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib ketika saya dan rekan anggota Resmob sedang melaksanakan patroli, kami melihat Sdr SETRO dan Sdr RAMA als KENTHUS sedang berada di Depan Indomart SPBU Sidojoyo, kemudian ketika kami hendak mendatangi mereka berdua ternyata Sdr RAMA als KENTHUS langsung melarikan diri, sehingga menambah kecurigaan kami bahwa mereka berdua memang pelaku pencurian, kemudian kami langsung mengamankan Sdr SETRO dan ternyata Sdr SETRO membawa 1 buah obeng besi dan setelah kami interogasi ternyata benar bahwa Sdr SETRO mengakui telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No Pol Noka dan Nosin tidak hafal yang terjadi di Jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di Dekat Jembatan Gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo, selanjutnya Sdr SETRO mengatakan jika sepeda motor Beat curian dijual kepada seseorang beralamat di Ds Kalikarung Kec Kalibawang Kab Wonosobo, selanjutnya kami mengajak Sdr SETRO untuk mendatangi pembeli sepeda motor curian tersebut, sesampai di Ds Kalikarung Kec Kalibawang Kab Wonosobo, ternyata benar sepeda motor masih berada di tempat orang tersebut, sehingga Sdr SETRO dan 1 unit sepeda motor Honda Beat curian langsung kami bawa ke Polres Wonosobo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib di Pinggir jalan tembus Leksono Selokromo tepatnya di dekat Jembatan gantung Sleredan turut Dsn Boto Ds Sojokerto Kec Leksono Kab Wonosobo terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol AA 3212 AZ warna putih, namun untuk tahun, Noka, dan Nosin tidak tahu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 buah obeng besi dan 1 buah kunci delapan ring, sedangkan sarana yang digunakan berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol lupa milik Saudara RAMA (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara bersama Saudara RAMA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara RAMA, kemudian melihat ada sepeda motor merk Honda beat di pinggir jalan, setelah itu terdakwa turun lalu menggunakan obeng dan kunci delapan ring dimasukkan ke dalam lubang kunci selanjutnya terdakwa memutar obeng menggunakan kunci delapan ring tersebut hingga sepeda motor dalam posisi ON, kemudian sepeda motor dihidupkan dan setelah itu oleh terdakwa dibawa pergi sedangkan Saudara RAMA juga ikut pergi menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa dijual dengan Saudara MUJIB melalui saksi DEDE ISYANTO dengan harga sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi DEDE ISYANTO;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dengan Saudara RAMA dengan perincian, terdakwa mendapatkan uang sebesar

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara RAMA mendapatkan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli minuman keras, kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bagian terdakwa tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1J TZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108;
2. 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1J TZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108;
3. 1 buah anak kunci kontak sepeda motor berbahan logam kepala warna hitam bertuliskan HONDA;
4. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2017 No Pol AA 3213 AZ yang sekarang sudah dipasang No Pol AA 5772 GZ di bagian belakangnya Noka : MH1J TZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108.
5. 1 buah potongan obeng besi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa WIDIK GENDRO WIBISONO als SETRO bersama dengan Sdr. RAMA berkunjung ke rumah temannya di Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol tidak diingat milik Sdr. RAMA, kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan Sdr. RAMA pulang dari rumah temannya, sesampainya di jalan tembus Leksono-Selokromo tepatnya di dekat Jembatan gantung Sleredan Dusun Boto Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo terdakwa melihat di pinggir jalan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil obeng dan kunci delapan ring di dashboar sepeda motor Honda Beat milik Sdr. RAMA, setelah itu terdakwa memasukan obeng menggunakan kunci delapan ring ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah terdakwa memutar obeng tersebut lalu sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan Sdr. RAMA juga pergi tetapi ke arah Desa Leksono sedangkan terdakwa pergi ke arah Kertek, sekira pukul 18.00 Wib sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa diletakkan di halaman dekat Umbaran burung dara, lalu terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Tempel Kalikajar dengan maksud menginap di rumah kakaknya;
2. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa dijual dengan Saudara MUJIB melalui saksi DEDE ISYANTO dengan harga sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi DEDE ISYANTO;
3. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dengan Saudara RAMA dengan perincian, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara RAMA mendapatkan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk



membeli minuman keras, kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bagian terdakwa tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

4. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108 tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SOLEHAH Bin BASUKI, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SOLEHAH Bin BASUKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama WIDIK GENDRO WIBISONO Alias SETRO Bin SAMBODO AROJAK (Alm) sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain", mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu pukul 15.30 Wib terdakwa dan Sdr. RAMA pulang dari rumah temannya, sesampainya di jalan tembus Leksono-Selokromo tepatnya di dekat Jembatan gantung Sleredan Dusun Boto Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo terdakwa melihat di pinggir jalan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil obeng dan kunci delapan ring di dashboar sepeda motor Honda Beat milik Sdr. RAMA, setelah itu terdakwa memasukan obeng menggunakan kunci delapan ring ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah terdakwa memutar obeng tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan Sdr. RAMA juga pergi tetapi ke arah Desa Leksono sedangkan terdakwa pergi ke arah Kertek, sekira pukul 18.00 Wib sepeda motor curian tersebut oleh terdakwa diletakkan di halaman dekat Umbaran burung dara, lalu terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Tempel Kalikajar dengan maksud menginap di rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi MUJIB kemudian terjadilah kesepakatan harga atas sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa dan Sdr. RAMA pergi ke Wonosobo dan berhenti di depan Indomaret SPBU Sidojoyo sekira pukul 16.00 Wib, Ketika terdakwa berada di depan Indomaret tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Resmob Polres Wonosobo sedangkan Sdr. RAMA berhasil melarikan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108 tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SOLEHAH Bin BASUKI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SOLEHAH Bin BASUKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108 bersama-sama dengan sdr.Rama kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual dengan Saudara MUJIB melalui saksi DEDE ISYANTO dengan harga sebesar Rp.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi DEDE ISYANTO;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dengan Saudara RAMA dengan perincian, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara RAMA mendapatkan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli minuman keras, kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bagian terdakwa tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr.Rama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2017, No Pol AA 3213 AZ, Noka : MH1JFZ115HK982746, Nosin : JFZ1E1994108 dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil obeng dan kunci delapan ring di dashboar sepeda motor Honda Beat milik Sdr. RAMA, setelah itu terdakwa memasukan obeng menggunakan kunci delapan ring ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah terdakwa memutar obeng tersebut lalu sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan Sdr. RAMA juga pergi tetapi ke arah Desa Leksono;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108, 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108, 1 buah anak kunci kontak sepeda motor berbahan logam kepala warna hitam bertuliskan HONDA, 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2017 No Pol AA 3213 AZ yang sekarang sudah dipasang No Pol AA 5772 GZ di bagian belakangnya Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108 karena milik saksi Solehah Bin Basuki maka dikembalikan kepada saksi Solehah Bin Basuki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan obeng besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIK GENDRO WIBISONO Alias SETRO Bin SAMBODO AROJAK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108;
 2. 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama SUHANI alamat Kalimendong 7/1 Leksono Wonosobo nomor registrasi AA 3213 AZ Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin : JFZ1E1994108;
 3. 1 buah anak kunci kontak sepeda motor berbahan logam kepala warna hitam bertuliskan HONDA;
 4. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2017 No Pol AA 3213 AZ yang sekarang sudah dipasang No Pol AA 5772

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GZ di bagian belakangnya Noka : MH1JTZ115HK982746 Nosin :
JFZ1E1994108.

Dikembalikan kepada saksi SOLEHAH Bin BASUKI

5. 1 buah potongan obeng besi.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh
kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan
Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dibantu oleh Tiyasmiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Wonosobo serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhamad Iqbal, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiyasmiyarti

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Wsb